



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
JL. VETERAN NO.45, BOGOR 16113; TELEPON (0251) 8315453; FAKSIMILE (0251) 8382934

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III DJKN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN terdiri dari Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor adalah Kepala Kantor yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Kemudian berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-22/KNL/0803/2022 tanggal 12 Oktober 2022, Kepala KPKNL Bogor menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



Dengan adanya tuntutan atas tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Bogor memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor>.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KPKNL Bogor menyediakan sarana dan prasarana seperti papan penunjuk petugas PPID di meja APT untuk memudahkan bagi pengguna layanan yang akan mengajukan permohonan informasi melalui PPID. Selain itu, KPKNL Bogor juga menyediakan cetakan formulir kosong maupun formulir digital untuk memudahkan pengguna layanan.

Berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-22/KNL/0803/2022 tanggal 12 Oktober 2022, Kepala KPKNL Bogor telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 4 (empat) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi. Petugas PPID akan membantu pengguna layanan yang datang langsung tatap muka untuk memperoleh informasi PPID, maupun membuat konsep jawaban permohonan PPID yang disampaikan secara digital.

Adapun anggaran terkait PPID dibebankan pada DIPA KPKNL Bogor Tahun Anggaran 2023 *output* 4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik. Penggunaan anggaran pada tahun 2023 digunakan untuk pencarian bahan peliputan dan dokumentasi kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bogor.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permintaan informasi publik pada KPKNL Bogor sepanjang Tahun 2023 adalah NIHIL, sehingga tidak memerlukan waktu untuk memenuhi permintaan informasi Publik. Demikian juga dengan Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak sepanjang tahun 2023 adalah NIHIL.

D. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Jumlah keberatan yang diterima serta tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya sepanjang tahun 2023 adalah NIHIL.

E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi, hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya sepanjang Tahun 2023 adalah NIHIL.

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bogor memiliki 4 core business utama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Dengan adanya beberapa core business tersebut, KPKNL Bogor memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bogor sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan pelayanan penilaian. Selain itu, KPKNL Bogor juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Sepanjang tahun 2023 terdapat kritik, saran, pendapat, masukan, maupun pertanyaan umum terkait informasi layanan (non-PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat umum melalui media WA-Layanan KPKNL Bogor atau melalui media lain seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon yang seluruhnya telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Bogor selama tahun 2023 adalah NIHIL sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, KPKNL Bogor harus terus berupaya meningkatkan *intimacy* kepada pengguna layanan masyarakat umum melalui pelayanan cepat (*fast respon*) WA-Layanan 24 jam serta penguatan media sosial dan *website/portal* DJKN KPKNL Bogor. Penguatan Media Sosial dilakukan dengan penambahan konten informasi layanan dan memperluas kanal media sosial ke beberapa *platform* seperti *Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube*. Selain itu akan dilakukan

penambahan jumlah konten pada *website*/portal DJKN KPKNL Bogor khususnya berita dan artikel terkait tugas dan fungsi layanan.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan KPKNL Bogor di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN dan KPKNL Bogor dengan menjalankan strategi komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif.
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital.
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Nomor Telepon KPKNL Bogor 0251-8315453, Poster/Iklan, Media Cetak/Digital, WA Layanan KPKNL Bogor 0823-2304-0445, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin lainnya.
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bogor melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III DJKN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
TAHUN 2023**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
NIHIL																									



Ditandatangani secara elektronik
Bimo Aryo

